



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU

DINAS PENDIDIKAN

JALAN MENARA NO. 7 TELP. (0624) 21481 – 24962
RANTAUPRAPAT

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU

Nomor : 421.9 / 4148.PNFI/2012

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU

- Membaca : 1. Surat Permohonan Penyelenggara PAUD " Panglima Polem Rantau Prapat " Nomor : 185/PAUD-PPR/DK/2012 tanggal 17 September 2012 tentang Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional PAUD.
2. Surat Rekomendasi dari Kepala Unit Pelaksana Teknis Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Rantau Utara Nomor 028/447.Sekr/2012 tanggal 10 September 2012.
- Menimbang : 1. Bahwa untuk menumbuh kembangkan kelukutsertaan masyarakat dalam upaya pemerataan pendidikan bagi Anak Usia Dini sangat diperlukan lembaga yang mengelola pendidikan tingkat tersebut dengan baik.
2. Bahwa untuk meningkatkan keberadaan PAUD terhadap masyarakat perlu diterbitkan Surat Ijin Penyelenggaraan PAUD.
- Memperhatikan : 1. Undang – undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen.
5. Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor 19 Tahun 2008 tentang Tugas dan Fungsi serta Uraian Tugas Pejabat Struktural di Lingkungan Dinas-Dinas Kabupaten Labuhanbatu.
- MEMUTUSKAN
- Menetapkan : 1. Memberi Izin Perpanjangan Penyelenggaraan bagi :
- Pertama : 1. Nama Program : **PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**
2. Jenis Satuan PAUD : **Kelompok Bermain " PANGLIMA POLEM RANTAUPRAPAT "**
3. Nama Penyelenggara : **MARDIANA, S.Pd**
4. Alamat PAUD : **Jln. KH Dahlan No. 48 Rantau Prapat**
5. Kecamatan : **Rantau Utara**
6. Kabupaten : **Labuhanbatu**
- telah terdaftar sebagai Lembaga Penyelenggara Pendidikan Non Formal dan Informal pada Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu sejak tahun pelajaran 2009/2010
- Kedua : PAUD tersebut diatas wajib menyampaikan laporan kegiatannya setiap bulan.
- Ketiga : Membatalkan Surat Keputusan Nomor 421.9/2137.PNFI/2010 tanggal 31 Mei 2010 tentang Izin Penyelenggaraan Lembaga PAUD.
- Keempat : Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal 9 Juli 2012
- Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Rantau Prapat
pada tanggal 9 Juli 2012
A/R : KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LABUHANBATU
KABID PND
ASNITA REHULINA NASUTION, S.Pd
Pemb. TK I
NIP. 19720729 200003 2 002

Tembusan :

1. Bupati Labuhanbatu di Rantau Prapat
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU - 8234.AH.01.04.Tahun 2012**

TENTANG

**PENGESAHAN YAYASAN
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,**

- Membaca :** Surat permohonan dari Notaris Henry Tjong, SH Nomor 6576/HT/N/XI/2012 tanggal 14 Nopember 2012 perihal permohonan pengesahan akta pendirian yayasan yang diterima tanggal 05 Desember 2012;
- Menimbang :** Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang di sampaikan kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, akta tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat disahkan;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-undang tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :

**YAYASAN PERGURUAN PANGLIMA POLEM
NPWP : 01.271.090.1-116.000**

Berkedudukan di Jalan Kiyai Haji Ahmad Dahlan nomor 48 Rantau Prapat, sesuai dengan Akta Nomor 20 tanggal 08 Nopember 2012 yang dibuat oleh Notaris Henry Tjong, SH berkedudukan di Kota Medan.

- KEDUA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

2.
foto copy ini adalah sesuai/knua dengan salinnya yang
diperlihatkan kepada saya, HENRY TJONG, Notaris
Hukum, Notaris di Medan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Desember 2012

**A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**



DR. AMIN DAUD, SH., MH.



HENRY TJONG, SH



NOTARIS

HENRY TJONG, SH.

SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN R.I.

SK. NO. : C - 815. HT.03.02 TH. 1999 TANGGAL 23 Maret 1999

**Jalan Kejaksaan No. 10 - C
Telp. (061) 4150619
MEDAN**

GROSSE/ SALINAN

AKTA : AKTA PENDIRIAN SAYAMAN PERKURHAN PANGOLINA POLAN

TANGGAL : 05 September 2012

NOMOR : 20.-



AKTA PENDIRIAN

"YAYASAN PERGURUAN PANGLIMA RUMAH"

Nomor : 20.

-Pada hari ini, hari Kamis, tanggal delapan
November dua ribu dua belas (08-11-2012), pukul
14:00 WIB. (empatbelas Waktu Indonesia bagian
Barat).

-Berhadapan dengan saya **HENRY TJONG, Sarjana**
Hukum, notaris di Kota Medan, dengan dihadiri oleh
saksi-saksi yang telah dikenal oleh saya, notaris
dan akan disebutkan pada bahagian akhir akta ini :

1.-tuan **TANISA**, lahir di Rantau Prapat, pada tang-
gal 18(delapanbelas) April 1958(seribu sembilan-
ratus lima puluh delapan), wirausaha, bertempat
tinggal di Medan, Jalan Kapten Pattimura nomor :
2-248, Kelurahan Petisah Hulu, Kecamatan Medan -
Baru, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor :
1271171804580001, Warga Negara Indonesia ;

2.-tuan **TANIWAN**, lahir di Rantau Prapat, pada
tanggal 05(lima) Juli 1917(seribu sembilanratus
tujuhbelas), wirausaha, bertempat tinggal di
Medan, Jalan Kapten Pattimura nomor 2, Kelurahan
Petisah Hulu, Kecamatan Medan Baru, pemegang
Kartu Tanda Penduduk nomor : 015/06/14/KH/1998,
Warga Negara Indonesia ;

3.-tuan **ANDY**, lahir di Rantau Prapat, pada tanggal
2(dua) April 1956(seribu sembilanratus limapuluh
enam), wirausaha, bertempat tinggal di Rantau -
Prapat, Jalan Jenderal Sudirman nomor : 40,



-Dilangsungkan dengan memakai 3(tiga) perubahan --
yakni semuanya karena coretan dengan penggantian.--
-Minuta akta ini telah ditanda tangani sebagaimana
mestinya. -----
-Dikeluarkan sebagai salinan kedua yang sama -----
bunyinya.-----



rote copy ini adalah sesuai/sama dengan aslinya yang
diperlihatkan kepada saya, HENRY TJONG, Sarjana
Hukum, Notaris di Medan.

Medan 06 MAY 2015

Notaris di Medan,



HENRY TJONG, SH